



P U T U S A N

Nomor 267/Pid.Sus/2015/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IMAM BARKAH bin SAHAROEDIN.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / Tgl. lahir : 49 tahun /15 Maret 1966.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pinang Ranti No. 37, Rt.04.Rw.01,
Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan
Makasar, Jakarta Timur.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Narapidana Lapas Klas IIA Kota
Pekalongan.
Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain sampai dengan sekarang ;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NASOKHA, SH.MH.
berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis bertanggal 09 September
2015 Nomor : 46/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pkl;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Nopember 2015 Nomor 267Pid.Sus/2015/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 07 Oktober 2015 Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Pkl. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Hal 1 Put.No.267/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **dakwaan** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan tanggal 18 Agustus 2015 NO.REG.PERK.: PDM-69/Pekal/Euh.2/08/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

- Bahwa terdakwa IMAM BARKAH bin SAHAROEDIN pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di kamar no. 40 blok V Lapas Klas II A Kota Pekalongan Jl. WR Supratman No. 106 Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada mulanya terdakwa yang merupakan narapidana penghuni kamar 40 blok V Lapas KJas II A Kota Pekalongan telah mendapatkan beberapa paket sabu-sabu dari Sdr. TAUGE (DPO/Narapidana yang telah bebas bersyarat) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa seringkali memperjualbelikan paket sabu-sabu tersebut kepada sesama narapidana penghuni Lapas Klas IIA Kota pekalongan termasuk kepada Saksi Mohamad Zulhaq (Penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mencatat para pembelinya dalam sebuah buku corak batik merk Mirage warna merah.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Muhamad Zulhaq alias Jabrik telah datang menemui terdakwa di kamar no 40 Blok V dengan maksud untuk membeli sabu-sabu dan terdakwa masih mempunyai persediaan untuk itu telah menjual 2 (dua) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- kepada saksi Muhamad Zulhaq
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 614/NNF/2015 tanggal 27 mei 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang yang menerangkan bahwa barang bukti dengan label BB-1346/2015/NNF yang berisikan

Hal 2 Put.No.267/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik yang didalamnya terdapat serbuk kristal dengan berat bersih seberat 0,058 gram, yang diakui kepemilikannya oleh Muhamad Zulhaq, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. .

- Bahwa seluruh hasil penjualan paket sabu telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari di dalam Lapas Klias IIA Kota Pekalongan.

Bahwa perbuatan terdakwa IMAM BARKAH BIN SAHAROEDIN diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (I) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Subsidiar:

- Bahwa terdakwa IMAM BARKAH BIN SAHAROEDIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair, telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada mulanya terdakwa yang merupakan narapidana penghuni kamar 40 blok V Lapas Klas II A Kota Pekalongan telah mendapatkan beberapa paket sabu-sabu dari Sdr. TAUGE (DPO/Narapidana yang telah bebas bersyarat) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa seringkali memperjualbelikan paket sabu-sabu tersebut kepada sesama narapidana penghuni Lapas Klas IIA Kota pekalongan termasuk kepada Saksi Mohamad Zulhaq (Penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mencatat para pembelinya dalam sebuah buku corak batik merk Mirage warna merah.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Muhamad Zulhaq alias Jabrik telah datang menemui terdakwa di kamar no 40 Blok V dengan maksud untuk membeli sabu-sabu dan terdakwa masih mempunyai persediaan untuk itu telah menjual 2 (dua) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- kepada saksi Muhamad Zulhaq
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimmalistik No Lab : 614/NNF/2015 tanggal 27 mei 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang yang menerangkan

Hal 3 Put.No.267/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti dengan label BB-1346/2015/NNF yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik yang didalamnya terdapat serbuk kristal dengan berat bersih seberat 0,058 gram, yang diakui kepemilikannya oleh Muhamad Zulhaq, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa seluruh hasil penjualan paket sabu telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari di dalam Lapas jKlas IIA Kota Pekalongan.

Bahwa perbuatan terdakwa IMAM BARKAH BIN SAHAROEDIN diancam dengan pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Atau

Kedua :

- Bahwa terdakwa IMAM BARKAH BIN SAHAROEDIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair, sebagai *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri atau orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada mulanya terdakwa yang merupakan narapidana penghuni kamar 40 blok V Lapas Klas II A Kota Pekalongan telah mendapatkan beberapa paket sabu-sabu dari Sdr. TAUGE (DPO/Narapidana yang telah bebas bersyarat) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa seringkali memperjualbelikan paket sabu-sabu tersebut kepada sesama narapidana penghuni Lapas Klas II A Kota pekalongan termasuk kepada Saksi Mohamad Zulhaq (Penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mencatat para pembelinya dalam sebuah buku corak batik merk Mirage warna merah.
- Bahwa terdakwa juga sering mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam kamar bersama dengan penghuni kamar 40 blok V dan bungkus paket sabu-sabu dibuang di dalam kamarnya sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan kamar dan barang bawaan terdakwa oleh saksi Edi Siswanto dan saksi Sukirman telah ditemukan 3 (tiga) kantong plastik flip kecil yang isinya telah habis dipergunakan terdakwa dan kemudian telah dilakukan pengambilan sampel urine milik terdakwa.

Hal 4 Put.No.267/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 25 mei 2015 dari Urkes Polres pekalongan Kota, menerangkan bahwa urine terperi ksa an. Imam Barkah Bin Saharoedin adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA

Bahwa perbuatan terdakwa IMAM BARKAH BIN SAHAROEDIN diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 September 2015 NO. REG. PERK. : PDM-71/Pekal/Euh.2/08/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM BARKAH BIN SAHAROEDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 2 (dua) plastik flip kecil berisikan sabu dalam yang disimpan dalam cepuk warna merah bekas salep 88, *dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD ZULHAQ bin BAHRUDIN*
 - 3.2. 1 (satu) potong celanan pendek jeans warna biru, diakui kepemilikannya oleh terdakwa IMAM BARKAH;
 - 3.3. 3 (tiga) plastik flip kecil kosong, diakui kepemilikannya oleh terdakwa IMAM BARKAH ;
 - 3.4. 3 (tiga) buah korek api gas, diakui kepemilikannya oleh terdakwa IMAM BARKAH ;
 - 3.5. 1 (satu) buku warna merah corak batik merk mirage, diakui kepemilikannya oleh terdakwa IMAM BARKAH *dirampas untuk dimusnahkan*
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 5 Put.No.267/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Oktober 2015 Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Pkl. yang **amarnya** berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM BARKAH BIN SAHAROEDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik flip kecil berisikan sabu dalam yang disimpan dalam cepuk warna merah bekas salep 88, *dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD ZULHAQ bin BAHRUDIN*
 - 1 (satu) potong celanan pendek jeans warna biru, diakui kepemilikannya oleh terdakwa IMAM BARKAH;
 - 3 (tiga) plastik flip kecil kosong, diakui kepemilikannya oleh terdakwa IMAM BARKAH ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas, diakui kepemilikannya oleh terdakwa IMAM BARKAH ;
 - 1 (satu) buku warna merah corak batik merk mirage, diakui kepemilikannya oleh terdakwa IMAM BARKAH *dirampas untuk dimusnahkan*
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang tertuang dalam Akta permintaan banding tanggal 13 Oktober 2015 Nomor 18/Akta.Banding/Pid/2015/PN Pkl.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 20 Oktober 2015;

Hal 6 Put.No.267/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Nopember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 05 Nopember 2015, serta Memori Banding telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut masing-masing tertanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdakwa Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Pkl. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 07 Oktober 2015 sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2015, dengan demikian permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, maka seharusnya terdakwa dijatuhi pidana atas tindak pidana yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan telah dipertimbangkan secara panjang lebar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta diambil alih untuk digunakan sebagai pertimbangan sendiri oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Pkl. Tanggal 07 Oktober 2015 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 7 Put.No.267/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 07 Oktober 2015 Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Pkl. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU** tanggal **02 Desember 2015** oleh kami **Laurensius Sibarani, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Noortjahjono Dwijanto S, SH.M.Hum.** dan **Muhammad Ruslan Hadi, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **07 Desember 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Elsya Roni Rohayati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Noortjahjono Dwijanto S, SH.M.Hum.

Laurensius Sibarani, SH.

TTD

Muhammad Ruslan Hadi, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Elsya Roni Rohayati, SH.

Hal 8 Put.No.267/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 Put.No.267/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)